**KHILAFIYAH**

*Khilafiyah* dalam bahasa sering diartikan dengan “perbedaan pendapat, pandangan, atau sikap”. Masalah *khilafiyah* adalah masalah yang hukumnya tidak disepakati para ulama. Perbedaan pendapat di antara kalangan umat Islam bukan hanya terdapat dalam masalah fiqih saja, tetapi *khilafiyah* juga melingkupi berbagai macam hal. Sebenarnya, ketidaksepakatan yang terjadi di kalangan umat Islam terkadang hanya pada tataran yang sempit, bahkan seringkali hanya perbedaan penggunaan istilah. Tapi tidak jarang pula tataran perbedaannya luas, yaitu antara halal dan haram.

*Khilafiyah* atau *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam perkara apa saja, termasuk dalam masalah-masalah pandangan agama adalah sangat wajar. Sesuatu yang mustahil dan akan menjadi suatu keajaiban apabila seluruh umat Islam di dunia ini dapat dipersatukan dalam satu pendapat, pandangan, madzhab, dan sikap dalam masalah *ushul*,  *furu’*, dan *siyasah (politik)*. Hanya sebuah mimpi jika semua umat Islam di seluruh penjuru dunia dapat bersatu padu dalam satu istimbat hukum Islam.

**Khilafiah pada masa Rasulullah**

Pada masa Rasulullah, para sahabat mendengarkan ajaran agama dari Rasulullah, baik berupa ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis Rasulullah, secara lisan dari Rasulullah sendiri, yang dikenal dengan hadis *qawliy*, melihat praktek Rasulullah, yang dikenal dengan hadis *fi’liy*, dan terkadang juga sahabat mengerjakan sesuatu pekerjaaan yang boleh jadi diakui oleh Rasulullah, yang terkenal dengan sebutan hadis *taqririy*. Pada saat Rasulullah mengerjakan sesuatu, para sahabat meniru begitu saja, tanpa mengetahui apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah tersebut, hukumnya wajib atau sunnah. Para sahabat menyaksikan Rasulullah shalat, mereka langsung mengikutinya, menyaksikan Rasulullah melaksanakan ibadah haji, mereka langsung menirunya, dan mereka melihat Rasulullah berwudlu’, juga langsung menirunya. Demikian kebanyakan perilaku Rasulullah, tanpa disertai penjelasan, apakah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah tersebut, hukumnya wajib atau sunnah dan sebagainya. Keadaan tersebut berlangsung sampai Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat terpencar ke daerah-daerah, dan mereka menjadi panutan bagi masyarakat tempat tinggal mereka. Peristiwa dan permasalahan makin berkembang, dan merekalah yang menjadi tumpuan pertanyaan masyarakat. Mereka memberi jawaban, sesuai dengan dalil al-Quran dan hadis Rasulullah yang mereka hafal, dan sesuai dengan kemampuan *istinbath* (kemampuan dalam mengambil keputusan hukum) mereka, dari dalil-dalil tersebut. Seandainya jawaban para sahabat belum memenuhi harapan masyarakat, maka para sahabat berijtihad dengan menggunakan *ra’yu* (pendapat) dengan mempertimbangkan *illat* (faktor) yang dijadikan pertimbangan oleh Rasulullah, ketika bersabda atau melakukan sesuatu perbuatan. Mereka berusaha tanpa mengenal lelah untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam kondisi demikian, terjadilah *khilafiyah* di kalangan para sahabat, yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.

**Faktor Penyebab Khilafiyah**

Menurut al-Dahlawi, faktor yang melatarbelakangi terjadinya khilafiyah dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Teks agama yang tidak *Qath’i*

Dalam sumber ajaran Islam, sering ditemukan ayat al-Qur’an atau hadis

Rasulullah yang bersifat *dhanniy al-dalalah* (memiliki berbagai kemungkinan makna). Diantara ayat al-Qur’an yang bersifat *dhanniy al-dalalah* adalah ayat 228 surat al-Baqarah sebagai berikut:

والمطلقات یتربصن بانفسھن ثلاثة قروء ولا یحل لھن ان یكتمن ما خلق الله في

ارحامھن ان كن یؤمن بللھ والیوم الاخر وبعولتھن احق بردھن في ذلك ان ارد وا

اصلاحا ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف وللرجال علیھن درجة والله عزیز حكیم

*“Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’, Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Suami-suami mereka berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Dalam bahasa Arab, seperti dikatakan al-Raghib al-Isfahani kata *alqar’u*, memiliki dua makna, yaitu *al-thuhru* (suci) dan *al-haidah* (*haid* atau menstruasi). Oleh karena kata ini memiliki dua makna, maka wajar terjadi *khilafiyah* di kalangan kaum muslimin, ketika memaknai kata tersebut. Ulama yang memaknai kata *al-qar’u* dengan *al-haidhah* mengemukakan beberapa argumentasi bahwa kata *al-qar’u* pada dasarnya berarti berkumpul. Haid dikatakan *al-qar’u*, karena haid adalah berkumpulnya darah dalam rahim. Kelompok ini juga berargumentasi dengan sebuah ucapan Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaisy (Ali al-Shabuny: 1975: 30) yang berbunyi:

دعي الصلاة ایام اقراءك

*“Tinggalkan shalat, ketika hari-hari quru’mu”*

Yang dimaksud dengan *aqra’* dalam hadis di atas, adalah masa-masa

haid, sebab pada hari-hari haid itulah, seorang wanita meninggalkan shalat. Argumentasi lain yang dikemukakan oleh kelompok ini bahwa *iddah* disyariatkan adalah mengetahui kehamilan seorang wanita, dan untuk mengetahui kehamilan adalah haid, bukan suci. Sebaliknya ulama yang mengartikan kata *al-qur’u* dengan makna *al-thuhru* mengajukan beberapa argumentasi, diantaranya adalah adanya huruf *ta’* dalam bilangan *salasat*.(tiga) Adanya huruf *ta’* tersebut menunjukkan bahwa bilangan *salasat* (tiga) adalah *mu’annas*. Menurut kaidah dalam bahasa Arab bahwa jika kata bilangan ditambah huruf yang menunjukkan *muannas* seperti *ta’*, maka yang dihitung adalah *muzakkar*. Yang *muzakkar* dalam hal ini adalah *al-thuhr*, bukan *al-haidah*, sebab *alhaidah* adalah *muannas.* Argumentasi lain yang diajukan oleh kelompok ini adalah adanya ayat al-Qur’an yang artinya: Talaklah wanita pada waktu *iddah*nya (QS al-Thalaq ayat 1). Waktu *iddah* di sini adalah waktu suci (*al-thuhr*), sebab talak pada waktu haid dilarang. Jadi, demikian kelompok ini berargumentasi bahwa kata *al-qar’u* dalam ayat di atas adalah *al-thuhr*, bukan *al-haidhah.* Demikian dua kelompok ini masing-masing memiliki argumentasi,dan tidak ada yang mau mengikuti argumentasi

kelompok lain.

1. Teks agama yang kontradiksi.

Banyak teks agama, khususnya teks hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, baik kitab hadis *shahih* maupun kitab *sunan,* yang memiliki kontradiksi makna *matan* antara satu hadis dengan hadis lainnya, dalam masalah-masalah tertentu. Diantara teks hadis yang saling kontradiksi makna *matan* tersebut, misalnya teks hadis tentang membaca surat al-Fatihah bagi makmum (Al-Tirmizi: 2003:80), yang berbunyi:

لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب

*“Tidak sah shalat, bagi orang yang tidak membaca surat al-Fatihah.”*

Menurut hadis ini, setiap orang yang melaksanakan shalat, harus membaca surat al-Fatihah, dan tanpa membaca surat al-Fatihah, maka shalatnya tidak sah.Makna hadis ini begitu umum, yaitu mencakup shalat sendiri dan shalat berjamaah. Dalam shalat berjamaah, baik imam maupun makmum harus membaca surat al-Fatihah. Disamping itu, terdapat lagi hadis lain (ibnu Majah 2004:272), yang bertentangan makna dengan hadis di atas, yaitu sebagai berikut:

من صلي خلف الامام فقراءة الامام لھ قراءة

*“Orang shalat menjadi makmum, maka bacaan imamnya sudah cukup*

*mewakili bacaan makmum.”*

Menurut hadis ini, makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Dengan kenyataan seperti ini, maka terjadilah khilafiyah di kalangan umat Islam. Sebagian umat Islam, ada yang melaksanakan shalat dengan selalu membaca surat al-fatihah, baik ketika ia shalat sendiri, maupun ketika shalat berjamaah, baik ketika ia menjadi imam maupun ketika ia menjadi makmum. Sebagian lagi ada yang membaca surat al-Fatihah hanya ketika shalat sendiri, dan ketika menjadi imam shalat berjamaah. Sedangkan ketika ia menjadi makmum, ia tidak membaca surat al-Fatihah. Teks hadis lain lagi yang saling kontradiksi makna *matan*, adalah hadis tentang boleh atau tidaknya sahabat menulis hadis pada zaman Rasulullah. Terdapat satu hadis seperti dikutip Hasbi al-Shiddiqi (1974:55), yang berbunyi:

لاتكتبوا عني غیر القران و من كتب عني غیر القرآن فلیمحھ

*“janganlah kalian menulis selain al-Qur’an. Orang yang telah terlanjur*

*menulis sesuatu selain al-Qur’an, hendaklah yang ditulis yang bukan al-Qur’an itu dihapus.”*

Menurut hadis ini, Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis segala hadis yang berasal dari Rasulullah.Oleh karena itu, hanya sebagian kecil sahabat yang pernah menulis hadis pada masa Rasulullah. Diantara sahabat yang pernah menulis hadis pada masa Rasulullah adalah Abdullah bin Amr bin Ash, Anas bin Malik, dan lain-lain Sedangkan hadis lain yang membolehkan menulis hadis adalah yang berbunyi:

اكتبوا عني فوالذي نفسي بیده ما خرج من فمي الا حق

*“Tulislah segala sesuatu (hadis) yang berasal dari saya, sebab segala sesuatu (hadis) yang berasal dari saya adalah sebuah kebenaran”.*

Demikian keadaan teks hadis dalam kitab-kitab hadis, dan ternyata begitu beragam dan kadang-kadang terjadi kontradiksi makna antara satu *matan* dengan makna *matan* hadis lainnya. Jadi wajar terjadi perbedaan atau perselisihan diantara kaum muslimin, yang dilatarbelakangi oleh banyaknya teks hadis yang saling kontradiksi makna *matann*ya. Seorang muslim boleh jadi hanya mendapatkan satu hadis, sedangkan seorang muslim lainnya menemukan hadis yang lain lagi, yang kebetulan berbeda maknanya.Perbedaan seperti ini, nampaknya terjadi juga di kalangan ulama fikh terkenal, seperti Imam al-Syafi’i. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Dalam kitab-kitab fikh atau kitab tafsir Ahkam, sering kita menemukan perbedaan pendapat di lakangan ulama fikh tersebut, yang disebabkan oleh berbedanya hadis yang mereka gunakan sebagai *hujjah*. Imam al-Syafi’i, misalnya, ketika mengatakan bahwa *basmalah* termasuk ayat pertama surat al-Fatihah, berpedoman kepada hadis yang artinya:

*“jika kalian membaca surat al-Fatihah, maka baca lebih dahulu basmalah, sebabsurat al-Fatihah, adalah Umm al-Kitab, dan al-Sab’ al-masani, dan basmalah adalah salah satu ayat dari surat al-Fatihah”*.

Sebaliknya imam Malik, ketika mengatakan bahwa *basmalah* bukan termasuk surat al-Fatihah, berpedoman kepada hadis Nabi yang artinya:

*“saya (sahabat Anas bin Malik) pernah shalat menjadi makmum di belakang Nabi, Abubakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Usman bin Affan, dan mereka memulai membaca surat al-Fatihah, dengan al-hamdulillah rabbi al-alamin.”*

Jadi jelas, dua hadis yang digunakan oleh masing-masing Imam al-Syaf.i dan Imam Malik, memiliki makna yang saling kontradiksi, dan dengan demikian perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, sulit dihindari dengan adanya teks agama yang saling kontradiksi tersebut.

1. Perbedaan dalam memahami hakikat sumber agama.

Perbedaan dalam masalah ini, adalah perbedaan ulama *mujtahid* dalam menetapkan apa saja yang menjadi sumber hukum Islam. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu al-Qur’an dan Hadis. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur’an, hadis, *ijma*‘ dan *qiyas.* Bahkan ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam disamping al-Qur’an, hadis, *ijma’,* dan *qiyas*, adalah *al-masalih al-mursalah*, *‘amal ahl, al-madinah* (praktek penduduk Madinah), dan sebagainya. Bagi kelompok yang menganggap sumber hukum Islam hanya al-Qur’an dan hadis, maka segala yang dihasilkan oleh manusia, apakah *ijma’* para sahabat, *qiyas*, *‘amal ahl al-madinah*, dan *masalih al-mursalah*, tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam. Sebaliknya, bagi kelompok yang menganggap sumber hukum Islam, tidak terbatas pada al-Qur’an dan hadis, maka sumber-sumber selain al-Qur’an dapat dijadikan sumber hukum. Argumentasi kelompok disebut kedua ini, adalah bahwa banyak ayat al-Qur’an maupun hadis Rasulullah yang masih bersifat *dhanniy al-dalalah*. Dalam kondisi seperti ini, *ijma’* para sahabat, *qiyas*, dan sebagainya seperti disebut di atas, dapat menjadi rujukan bagi umat Islam.

Salah satu contoh ajaran agama yang tidak secara tegas (*qath’i)* disebutkan dalam al-Qur’an atau hadis, adalah zakat binatang ternak berupa ayam atau kuda. Bila yang dijadikan dalil adalah ayat atau hadis saja, maka ayam dan kuda tidak termasuk kelompok binatang yang wajib dizakatkan, karena tidak terdapat dalil dalam dua sumber hukum tersebut, yang mengharuskan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat ayam dan kuda. Padahal hasil yang diperoleh dari pemeliharaan ayam dan kuda cukup besar, dan tidak kalah dari hasil pemeliharaan kambing atau kerbau atau sapi. Oleh karena itu, perlu digunakan *qiyas.* Kemudian muncullah sebuah hasil ijtihad berupa *qiyas,* yang mewajibkan zakat ayam atau kuda. Hasil *qiyas* (analog) inilah yang dijadikan sumber hukum, tentang wajibnya zakat ayam atau kuda, bukan bersumber langsung dan eksplisit dari al-Qur’an dan hadis. Untuk mengambil jalan tengah antara dua golongan tersebut, ada yang memilah sumber hukum tersebut menjadi dua, yaitu sumber primer (utama), dan sumber sekunder( sumber kedua). Yang termasuk sumber primer adalah al-Qur’an dan hadis. Sedangkan yang termasuk sumber sekunder adalah *ijma’, qiyas*, *al-masalih almursalah*, *amal ahl al-madinah*, dan sebagainya.

1. Perselisihan mengenai shahih atau tidaknya hadis.

Perselisihan dalam hal ini sering terjadi, sebab beberapa *sanad* atau perawi hadis ada yang diperselisihkan nilainya oleh ahli hadis. Si A, misalnya, sebagai perawi hadis, dapat diterima riwayatnya oleh sebagian ahli hadis, dan ia ditolak riwayatnya oleh ahli hadis yang lain. Contoh konkrit dalam buku-buku hadis adalah seorang perawi hadis bernama Abu Laila. Sebagai perawi hadis, Abu Laila dianggap sebagai perawi hadis yang memenuhi syarat oleh sebagian ahli hadis. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Laila, dikategorikan sebagai hadis shahih oleh al-Bukhari. Sebaliknya, Abu Laila dianggap sebagai perawi hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai perawi hadis oleh sebagian ahli hadis, seperti al-Nasa’i. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Laila, dianggap sebagai hadis *da’if* oleh al-Nasa’i. Dampak dari perbedaan penilaian ulama terhadap Abu Laila tersebut, adalah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Laila, tidak selamanya bernilai shahih, tetapi tergantung pada siapa yang menilai Abu Laila. Hadis riwayat Abu Laila dapat menjadi shahih, jika yang menilainya adalah al-Bukhari, dan dapat bernilai *dhaif*, bila yang menilainya al-Nasa’i.

**Solusi Terhadap Masalah Khilafiyah**

Menurut ulama hadis, bila terdapat hadis yang saling bertentangan makna dalam sesuatu persoalan, maka dapat ditempuh beberapa cara untuk menyelesaikannya, yaitu:

1. *al-Tarjih*

Dari segi bahasa, *al-tarjih* adalah menguatkan. *Al-Tarjih*, sebagai solusi dalam masalah hadis, adalah melakukan penelitian pada semua hadis yang saling bertentangan, untuk mengetahui mana hadis yang bernilai shahih, dan mana hadis yang bernilai *dhaif,* dan mana hadis yang bernilai lebih shahih, dan mana hadis yang bernilai shahih saja, mana hadis yang bernilai *mutawatir*, dan mana hadis yang berrnilai *ahad*. Dengan menggunakan solusi *al-tarjih*, kita tinggal melakukan penelitian, mana diantara dua hadis tersebut yang shahih, dan mana yang *dhaif*.

1. *Al-Jam’u.*

*Al-jam’u*, dari segi bahasa, berarti mengumpulkan. Dalam kaitan dengan hadis-hadis yang bertentangan dari segi makna, yang dimaksud dengan *al-jam’u* adalah mengkompromikan makna hadis yang bertentangan, sehingga tidak terlihat lagi bertentangan. Komprominya, dapat saja dengan cara dipahami bahwa hadis yang mewajibkan membaca al-fatihah adalah shalat sendirian, sedangkan hadis yang tidak mewajibkan membaca al-fatihah adalah shalat berjamaah, khususnya bagi makmum.

1. *Nasikh Mansukh*

Jika solusi pertama dan kedua, yaitu al-tarjih dan al-jam’u, tidak dapat menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan makna, maka kita boleh menggunakan solusi ketiga, yaitu al-nasikh wa al-mansukh. Nasikh, dari segi bahasa, adalah menghapus, atau membatalkan. Sedangkan mansukh adalah yang dihapus atau dibatalkan. Menurut ulama hadis, nasikh mansukh hadis adalah membatalkan atau menghapus berlakunya hukum yang ditetapkan terlebih dahulu, dengan adanya atau munculnya hukum baru yang ditetapkan setelahnya. Contoh dua hadis yang bertentangan dari segi matan, dan untuk menyelesaikannya dapat menggunakan nasikh mansukh, adalah hadis yang menyuruh sahabat untuk menulis hadis, dan hadis yang melarang sahabat untuk menulis hadis, sebagaimana dikemukakan di atas. Solusi dengan cara nasikh mansukh

dari dua hadis tersebut, adalah kita mencari mana hadis yang lebih dahulu muncul, dan mana hadis yang belakangan muncul. Hadis yang diketahui lebih dahulu muncul, dianggap berakhir masa lakunya, dan hadis yang muncul belakangan mulai diberlakukan.